

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 090/KU.01.00/MU-10/03/2026

**TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
KETUA DAN ANGGOTA SERTA TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN KEPADA
PRAMUBAKTI, PRAMUSAJI DAN SATPAM DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua dan Anggota serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pramubakti, Pramusaji dan Satpam di lingkungan satuan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 154);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 3. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2026;
 - 4. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419687/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA SERTA TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN KEPADA PRAMUBAKTI, PRAMUSAJI DAN SATPAM DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU :** Memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua dan Anggota serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pramubakti, Pramusaji dan Satpam di lingkungan satuan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 6 Maret 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 4. Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Ternate di Ternate;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 090/KU.01.00/MU-10/03/2026
Tanggal : 6 Maret 2026

DAFTAR NOMINATIF TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI 13 SERTA TUNJANGAN HARI
RAYA KEAGAMAAN DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

KETUA DAN ANGGOTA				
NO	NAMA	JABATAN	THR (Rp.)	GAJI 13 (Rp.)
1	AMRU ARFA., SH	KETUA	11.540.700,-	11.540.700,-
2	SUPRIYANTO ADE., ST	ANGGOTA	10.415.700,-	10.415.700,-
3	ISMAN M. NATSIR., SH	ANGGOTA	10.415.700,-	10.415.700,-
PRAMUBAKTI, PRAMUSAJI DAN SATPAM				
NO	NAMA	JABATAN	THR KEAGAMAAN (Rp.)	GAJI 13 (Rp.)
1	ALJUFRI M. SALEH., S.P	SATPAM	3.408.000,-	-
2	ANDRI MUHAMMAD	SATPAM	3.408.000,-	-
3	HIKMAH KASTURIAN	PRAMUSAJI	3.408.000,-	-
4	HAMSYAH AL BIJURY	PRAMUBAKTI	3.408.000,-	-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001